



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara NOMOR telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2016, tertanggal 05 Januari 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun setelah itu pindah di rumah kontrakan selama 4 tahun setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun setelah itu pindah lagi di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 01 Agustus 2016, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD kelas II, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan gemar bermain judi sehingga ketika Tergugat pulang kerumah Tergugat langsung memarahi Penggugat dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dimana Tergugat menampar wajah Penggugat serta menyeret Penggugat, dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai petani, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada Januari 2024 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Lwk



6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuhan Bacan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Agustus 201

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Lwk



ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 02 Mei 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa dan tidak diketahui alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa disertai alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, maka ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinilai bahwa pihak berperkara khususnya Penggugat yang mengajukan perkara dengan dalil sebagaimana dalam permohonan, tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara aquo;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg., (*Reglemen Buiten Govesten*) menyatakan bahwa bila Penggugat yang telah dipanggil sepatutnya tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana Penggugat yang tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan perkara ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Penggugat dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan lagi perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 H., oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idral Darwis, S.H., panitera, tanpa dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.562/Pdt.G/2024/PA.Lwk



TTD

Risqi Hidayat, S.H.

TTD

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).